

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. ¹Diperlukan pembinaan secara terus menerus kepada anak-anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim (66) : 6.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَ أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dandidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.(QS.At-Tahrim:6)

Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:³

1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan

¹ Ediwarmam, *Peradilan Anak di Persimpangan jalan dalam Perspektif Viktimologi Belajar dari Kasus Raju*, (jurnal Mahkamah, Vol. 18 No. 1, 2006), hlm. 31.

² Zaini Dahlan, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1019.

³ Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Pimpinan wilayah muhamadiyah majlis Pendidikan Dasar, 2000), hlm. 287.

bermasyarakat kegiatan perlindungan anak membawa perlindungan hukum baik dalam kaitannya hukum tertulis maupun tidak tertulis⁴.

Mengenai peradilan pidana anak diatur dalam Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (selanjutnya disebut UU SPPA) berdasarkan pertimbangan antara lain :

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya

1. Bahwa anak menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan,
2. Bahwa Indonesia merupakan negara pihak dalam konvensi Hak-Hak anak (*convention on the right of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Dalam pasal 47 jika hakim menghukum si terdakwa maka maksimum hukuman utama yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu di kurangi dengan sepertiga, jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun.⁶

Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang pertanggung-jawaban anak belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali, dan meskipun telah lama usianya, namun menyamai teori terbaru dikalangan hukum positif, hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggung-jawaban anak dengan pertanggung-jawaban orang dewasa dalam batas yang sempit sekali, yaitu usia tujuh tahun jadi apabila anak telah memasuki usia tujuh tahun keatas maka ia dikenakan hukuman pidana sedangkan apabila belum memasuki usia 7 tahun maka tidak dikenakan hukuman pidana, kecuali kalau ketika memperbuatkan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain, maka dalam hal ini dikenakan pertanggung-jawaban pidana.

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 83.

⁵Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

⁶Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 5.

Menurut syariat islam pertanggung-jawaban pidana di dasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir dalam pilihan (iradah dan ikhtiar), oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda beda menurut perbedaanmasa yang di lalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut, hasil penyelidikan fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini di mulai sejak kelahirannya dan berakhir pada usia tujuh tahun dengan kesepakatan para fuqoha pada masa itu anak di sebut tidak mempunyai berfikir dan di sebut dengan anak “anak belum tamyiz” sebenarnya kemampuan berfikir tdak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berfikir kadang kadang terlambat menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.⁷

Akan tetapi para fuqaha berpedapat dengan usia dalam mennetukan batas batas kemampuan berfikir agar bisa melakukan untuk semua orang dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi dalam anak kecil, pembatasan tersebut diperlukan untuk jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berfikir sudah dapat atau belum, sebab usia anak bisa di ketahui dengan mudah.⁸

Boleh jadi seseorang anak yang belum berusia tujuh tahun menunjukkan kemampuan berfikir tetapi iya tetap dianggap belum tanyiz, karena yang menjadi ukuran ialah kebanyakan orang bukan perseorangan perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak di jatuhi hukuman baik hukuman pidana atau sebagai pengajaran.⁹

Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggung-kawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi yakni memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oelh harta milik atau diri orang lain.¹⁰

2. Kemampuan berfikir lemah

Masa ini di mulai sejakusia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fuqaha membatasinya denagn usia lima belas tahun, kalau

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: bulan bintang, 1967), hlm. 368.

⁸*Ibid*, hlm. 369.

⁹*ibid*, hlm. 369.

¹⁰ *Ibid*, hlm.368.

seseorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Abu hanifah sendiri membatasi kedewasaan kepada usia delapan belas tahun, dan menurut satu riwayat sembilan belas tahun, pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan pendapat imam Abu Hanifah.

Pada masa itu anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa di jatuhi pengajaran pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga akan tetapi tidak di anggap sebagai hukuman pengajaran bukan sebagai hukuman pidana dan oleh karena itu kalau anak tersebut berkali-kali dijatuhi pengajaran namun ia tidak di anggap mengulangi kejahatan mengenai pertanggung jawaban perdata maka ia di kenakan meskipun bebas dari pertanggung jawaban pidana.¹¹

3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (sinnur rusydi) atau dengan perkataan lain setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun menurut pendapat di kalangan fuqoha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah jarimah yang di perbuat bagaimana juga macamnya.¹²

Adapun batasan usia seorang anak yang sudah pantas dibebani hukum menurut hukum islam sendiri yaitu apabila anak sudah mencapai usia *balig*. *Balig* adalah masa dewasa dari perkembangan hidup seseorang. Sedangkan tanda-tanda dewasa bagi anak laki-laki adalah jika ia telah keluar maninya, dan bagi anak perempuan adalah jika ia telah *haid* atau hamil. Umur kedewasaan seseorang pada umumnya berkisar antara usia 9-15 tahun.

Salah satu kasus yang terjadi di gunung sitoli, Nias, Sumatra Utara yang terjadi pada Yusman Talambanua Rusula Hia yang merupakan ipar dari yusman Talambanua bersama dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni telah merencanakan pembunuhan yang di lakukan secara bersama-sama, sebelum kejadian tersebut korman Kolimarius Zega, jimmi Trio Gersang dan Rugun Br Haloho yang merupakan majikan dari yusman Talambanua ingin membeli tokek yang berada di Nias. Selang beberapa hari Yusman Talambanua pulang ke Nias yang ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit,

¹¹ *Ibid*, hlm. 370.

¹² *Ibid*, hlm. 368.

beberapa hari kemudian ketiga korban tersebut berangkat ke Nias ingin mengambil pesanan tokek yang telah di pesan dari Rasula Hia.

Sesampainya ketiga korban di Nias Rusula Hia yang menyuruh Yusman Talambanua menjemput ketiga korban di Bandara Binaka dan membawa para korban ke rumah Rasula Hia tempat tokek tersebut berada, ketika dalam perjalanan menuju rumah Rasula Hia para pelaku Rasula Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan jeni yang sebelumnya telah merencanakan perbuatan mereka yaitu akan membunuh ketiga korban dan menjemput ketiga korban bersama Yusman Talambanua yang menunggu di simpang Miga dikarenakan jalanan yang tidak dapat di tempuh menggunakan mobil, selanjutnya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor di tengah-tengah perjalanan pelaku berhenti di suatu kebun kemudian membawa ketiga korban tersebut dalam perjalanan lalu pelaku membacok leher, punggung dan paha ketiga korban menggunakan parang dan pisau yang telah di persiapkan sebelumnya, sehingga para korban terjatuh dan meninggal seketika.

Setelah kejadian pembunuhan tersebut yang di lakukan oleh Rasula Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan jeni kemudian Yusman Talambanua berserta dengan pelaku lainnya membuang jasad ketiga korban ke jurang. Kemudia Rasula Hia mengambil tas salah satu milik korban yang berisi uang Rp. 7.000.000,- dan membagi-bagikan kepada pelaku lainnya, keesokan harinya Rasula Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia dan jeni kembali ke jurang dan memenggal ketiga kepala korban untuk di jual dan di jadikan jimat kemudian membakar tubuh ketiga korban.¹³

Dengan kejadian tersebut hakim menjatuhkan pidana mati yaitu pasal 340 KUHP dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana yang di lakukan secara bersama-sama kepada Yusman Talambanua yang di mana menurut penulis di rasa tidak tepat di kerenakan usia Yusman Talambanua yang belum cukup umur, ini di buktikan dengan adanya Akta Baptisan yang di keluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No.03/GBI.TK/II/2015, dimana dalam akta baptisan tersebut dijelaskan bahwa Yusman Talambanua lahir di Nias, tanggal 30 Desember 1996, jika dilihat kejadian pembunuhan berencana tersebut terjadi pada bulan maret 2012 dimana usia Yusman Talambanua masih berumur 16 tahun.

Didalam vonis tersebut terdakwa masih berumur 16 tahun ketila di vonis tersebut bertentangan dengan pasal 66 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang

¹³ Putusan No.8/Pid/B/2013/PN-GST

menyatakan anak yang di tuntutan vonis mati, atau seumur hidup itu tidak boleh lebih dari 10 tahun atau setengah dari hukuman orang dewasa.

Berangkat dari pemaparan diatas tentang batasan usia dan pertanggungjawaban pidana anak, maka penyusun tertarik untuk mendalami lagi permasalahan ini yang akan diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI NO 8/PID/B/2013/PN-GST DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Rumusan Masalah

Guna memperjelas dan mempermudah arah penelitian, maka dapat penyusun rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan hukuman mati bagi anak di bawah umur tidak bertentangan dengan pasal 47 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam?
2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No. No 8/PID/B/2013/PN-GST terhadap putusan hukuman mati anak di bawah umur?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan lebih memahami :

1. Bagaimana ketentuan ketentuan yang telah di atur dalam pasal 47 KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan hukum islam dalam menerapkan hukuman bagi anak di bawah umur yang melakukan tindakan pidana.
2. Bagaimana putusan hakim pengadilan negeri terhadap putusan hukuman mati anak di bawah umur No 8/PID/B/2013/PN-GST.

C. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi antara lain sebagai berikut :

1. Dapat memberikan sumbangan khasanah keilmuan hukum dalam perundang-undangan maupun dalam hukum islam.

2. Dapat menunjang kepentingan studi atau penelitian lanjutan sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin mempelajari hukum dan perundangan yang berlaku.
3. Dapat di berguna dalam usaha menanggulangi kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur yang banyak terjadi dan memberikan masukan kepada penegak hukum dalam menangani suatu kasus, serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas untuk turut serta andil terhadap penanggulangan kasus tersebut.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang di gunakan dalam kajian dalam pembahasan skripsi ini. Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang anak-anak dalam lingkungan hukum dan pertanggungjawabannya. Namun, penyusun lebih memfokuskan penelitian Studi kasus terhadap putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No 8/PID/B/2013/PN-GST Tahun 2013 dalam perspektif hukum islam

Adapun review yang digunakan penyusun adalah Skripsi, buku dan koran, yang berkenaan dengan penelitian :

Skripsi oleh novita friyandani *rahman dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana*, penelitian ini memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana dan penelitian ini dikaitkan dengan anak di bawah umur berdasarkan UU No 11 tahun 2012 dan KUHP.

Skripsi dari Nopiyanti Fajriyah yang berjudul "*Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*".¹⁴ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak memiliki batasan-batasan tertentu, yang sesuai menurut undang-undang, yakni pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 1995, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Sehingga dalam memberikan putusan bagi anak yang melakukan kejahatan tidak terjadi persoalan yang dapat merugikan anak tersebut.

¹⁴Nopiyanti Fajriyah, "*Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Buku *Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam hukum Pidana* karya Endang Sumiarni memaparkan hukum-hukum yang telah di atur di dalam Undang-Undang dari tahun ketahun.¹⁵

Dalam buku *Hukum Pidana Anak* karya Wagianti Soetedjo dan Melani,¹⁶ menguraikan dengan lugas mulai dari gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pemidanaan anak hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum.

Sebuah buku karya Lilik Mulyadi yang berjudul *Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*.¹⁷ Dalam buku ini dibahas tentang cara dan prosedur persidangan anak yang melakukan tindak pidana dari sisi hukum pidana positif di Indonesia.

Buku *Ushul Fiqh Jilid1* karya Amir Syarifuddin dalam buku ini menjelaskan bagaimana hukuman pidana secara hukum islam.¹⁸

Buku *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi dalam buku ini di paparkan mengenai pertanggung jawaban pidana menurut islam dan sebab sebab di hapusnya hukuman salah satu nya karna anak di bawah umur.¹⁹

Buku karya Marlina, yang berjudul *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*.²⁰ Di dalam buku memaparkan tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang menawarkan konsep diversi dan restorative justice yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian kasus pidana oleh anak dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat dengan mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan.

Buku *Jinayat* karya Marsum,²¹ yang membahas secara lengkap tentang hukum pidana islam, dari pengertian, sumber hukum pidana islam, *jarimah* atau tindak pidana serta hukuman-hukuman yang ditentukan di dalam hukum pidana islam.

¹⁵ Endang sumarni, *perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam hukum pidana*. (yogyakarta:Andi Offset,2003)

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak...*

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia, (Teori, Praktik Dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005)

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Ciputat: PT logos Wacana Ilmu,1997)

¹⁹ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum pidana Islam*, (jakarta:PT Bulan Bintang, 1990)

²⁰ Marlina, S.H, M.Hum yang berjudul *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : Refika Aditama, 2012)

²¹ Drs. Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)...*

Demikianlah beberapa karya tulis yang telah penyusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis lain baik buku-buku, jurnal maupun skripsi yang belum terjangkau dari pengamatan ini. Dan dari hasil pengamatan penyusun, belum di temukan skripsi mengenai Studi kasus terhadap putusan hakim pengadilan negeri gunung sitoli No 8/PID/B/2013/PN-GST Tahun 2013 dalam perspektif hukum pidana dan hukum islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Batasan Usia Anak dalam hukum positif indonesia

Di tinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif indonesia lazim di artikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau kerap juga di sebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjaringe indervoordij*) maka bertitik tolak kepada aspek terhadap diatas ternyata hukum positif indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatu adanya unifikasi hukum yang baku dan berlakuuniversal untuk menentukan kretiria batasan umur bagi seorang anak.²²

Sedangkan di dalam sistem hukum nasional, terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan umur dewasanya seseorang. Dan ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur di dalam aturan hukum yang berbeda, antara lain :

- a) Ditinjau dari KUH Perdata Pasal 330, seseorang dikatakan dewasa adalah mereka yang belum menacapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya.²³
- b) KUHP Pasal 45 mengatur bahwa seseorang yang umurnya belum 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya (namun pasal ini sudah tidak berlaku lagi).²⁴
- c) Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan laki-laki yang sudah menacapai umur 19 tahun dan wanita yang sudah menacapai umur 16 tahun untuk melakukan perkawinan.²⁵

²²Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (bandung: mandar maju, 2005), hlm. 3-4.

²³KUHPer pasal 330.

²⁴KUHP pasal 45.

²⁵UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- d) UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdara) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin²⁶
- e) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki pengertian berbeda tentang kedewasaan. Seseorang masih dianggap anak apabila masih berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.²⁷
- f) UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak (1)batas umur anak nakal yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, (2)anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak. ²⁸
- g) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur setiap penduduk warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (kartu tanda penduduk). Begitu juga dengan UU tentang Pemilu yang memberikan hak suara bagi warga Indonesia yang telah berusia 17 tahun.²⁹
- h) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.³⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut hukum islam

Hukum pidana islam merupakan bagain yang tidak dapat dipisahkan dari syariat islam yang berlaku semenjak diutusnya rasulullah SAW, oleh karena itu pada masa rasulullah Saw dan Khulafa' Ar-rasyiddin, hukum pidana menurut syariat islam berlaku senagai hukum publik yakin hukun yang di ataur dan di terapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang salah satu ulil amri yang pada masa itu di rangkap oleh rasululah Saw sendiri dan kemudian di gantikan oleh khulafa Ar-Rasyiddin

²⁶ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (yogyakarta: andi offset,2003), hlm. 25.

²⁷ UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

²⁹ UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁰ UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dasar hukum dimasukkannya hukum pidana islam segi hukum publik,³¹ seorang *mukallaf* dianggap sah menanggung beban hukum menurut syara', jika mereka memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Seorang *mukallaf* harus dapat memahami dalil *taklif* (pembebanan)

(أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف). Yaitu ia harus mampu memahami naş-naş hukum yang dibebankan al-Qur'an dan as-Sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tentu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan taklif tidak akan tercapai. Seorang *mukallaf* haruslah ahli (harus cakap dalam bertindak hukum) dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya (أن يكون أهلاً لما كلف به). Dan kecakapan menerima taklif ini disebut dengan *ahliyyah*. Secara etimologi kata *ahliyyah* maknanya adalah *aş-şalāhiyyah* (الصلاحيّة), yang berarti kelayakan atau kepantasan.³²

Para *uşuliyin* membagi kecakapan (*ahliyyah*) seorang manusia menjadi dua kategori :

- 1) *Ahliyyatu al-wujūb* (أهليّة الوجوب) atau kecakapan untuk dikenai hukum, adalah suatu kelayakan/kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali, dan merupakan sebuah konsekuensi yang ditanggung oleh manusia karena telah diberikan kemampuan memahami dan dianugerahi keunggulan akal oleh Allah dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Dan *ahliyyatu al-wujūb* ini dibagi lagi menjadi dua bagian sesuai dengan keadaan manusianya, yaitu :
 - a. *أهليّة الوجوب ناقصة* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kelayakan seorang manusia untuk mendapatkan hak tetapi tidak harus menunaikan kewajiban, atau kelayakan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas untuk menerima hak. Contohnya seperti janin yang ada dalam kandungan. Janin sudah dianggap memiliki *Ahliyyatu al-wujūb*, tetapi belum sempurna. Ia layak mendapatkan hak keturunan dari ayahnya, memperoleh bagian waris, wasiat dan mendapatkan seperempat yang ditujukan kepadanya namun ia tidak wajib melaksanakan kewajiban itu bagi orang lain.

9. ³¹ Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana menurut al-quran*, (jakarta timur: diadit media, 2007), hlm.

³² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, (Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyah), hlm.134.

- b. أهلية الوجوب كاملة atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kelayakan seorang manusia untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Dan kecakapan ini berlaku semenjak seseorang lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas.³³
- 2) *Ahliyyatu al-adā'* (أهلية الأداء) atau kecakapan untuk menjalankan hukum, adalah kelayakan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan telah mempunyai akibat hukum. *Ahliyyatu al-adā'* dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan batas usia seorang manusia. Tiga tingkatan itu antara lain :
- a. *'Adīmu al-ahliyyah* (عديم الأهلية) atau tidak cakap sama sekali, yaitu dimulai sejak manusia lahir sampai mencapai umur *tamyiz* atau sekitar 7 tahun. Maksudnya ialah orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum, seperti anak-anak yang belum dewasa, atau seseorang yang kehilangan kemampuan berfikir atau gila. Dengan kata lain maka segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan orang gila itu tidak dianggap secara hukum. Namun, jika anak kecil atau orang gila tersebut berbuat pidana terhadap jiwa atau harta, maka ia tidak dapat dihukum secara fisik, hanya diberi hukuman dengan mengganti kerugian secara materil, yang dibebankan kepada harta orang tuanya atau keluarganya.
- b. *Ahliyyatu al-adā' nāqishah* (أهلية الأداء ناقصة) atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu dimulai sejak usia *tamyiz* hingga batas dewasa. Termasuk dalam kelompok ini juga orang-orang yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidaklah cacat akalnya dan tidak pula kehilangan akal, tetapi ia hanya lemah akalnya. Maka orang-orang seperti ini dianggap sah perbuatannya yang dipandang berguna baginya, seperti menerima hibah dan sedekah.
- c. *Ahliyyatu al-adā' kāmīlah* (أهلية الأداء كاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Maka kecakapan melaksanakan hak dan kewajiban dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan berfikir.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Ciputat: PT logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 391.

- a. menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutny umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun
- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
 1. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb.
 2. Mencapai usia genap 15 tahun.
 3. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.³⁴ Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap pembahasan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian data yang digunakan dalam skripsi ini adalah *penelitian kepustakaan (library research)*. Yaitu penelitian yang sumber datanya melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi, yaitu masalah batasan usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

³⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hlm. 27-28.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini adalah pasal 47 KUHP, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan Pengadilan Gunung Sitoli No. 8/Pid/B/2013/PN-GST. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, dalam hal ini digunakan peraturan dalam sistem hukum pidana islam yang bersumber dari dalil al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab fiqh.

3. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan datanya dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, baik berupa perundang-undangan maupun buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya, Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu primer, sekunder dan tersier.

a. Premier

Bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hakim, adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Undang-undang No11Tahun 2012
- 2) KUHP
- 3) Putusan Pengadilan Gunung Sitoli No8/PID/B/2013/PN-GST
- 4) Al-Quran dan Hadits

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur atau dokumen-dokumen, buku-buku, internet dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Tersier

Data tersier yaitu data data pelengkap yang di gunakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini seperti kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *content-analysis* yang dirangkai secara kualitatif dengan teknik *analisis deduktif*, yaitu analisis data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus. Dengan metode analisis ini penyusun dapat menyimpulkan konsep penanganan anak dibawah umur (yang bersifat khusus) dalam pasal 47 KUHP dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diambil dari sumber-sumber sekunder lain (yang bersifat umum).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab sabagaimana berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam fiqh jinayah yang meliputi: pengertian dan dasar pertanggungjawaban pidana, ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi anak, ketentuan pertanggungjawaban terhadap kejahatan, dan hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Bab III konsep anak dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang meliputi: pengertian anak dalam hukum pidana, tidak pidana anak di bawah umur, ketentuan pemidanaan terhadap anak di bawah umur.

BAB IV analisis terhadap pertimbangan hukum pada putusan No 8/PID/B/2013/PN-GST tentang hukuman mati anak di bawah umur yang meliputi: dasar pertimbangan putusan PN No 8/PID/B/2013/PN-GST tentang hukuman mati anak di bawah umur, pertimbangan putusan No 8/PID/B/2013/PN-GST tentang hukuman mati anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.